



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 Mei 2026

Nomor : 76/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

**Kepada Yth.**  
**Ketua DPRD**  
**Kabupaten Sijunjung**  
**di**  
**Muaro Sijunjung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

[Redacted content]

[REDACTED]

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 38.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFFA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Jenderal BPK RI;
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI; dan
6. Inspektur Kabupaten Sijunjung.